

**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
AL-MUHAJIRIN**

Jl. Dsn. Banjarasih Desa Sarimekar Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang

KEPUTUSAN PENGURUS LPI AL-MUHAJIRIN
KABUPATEN SUMEDANG
NO. 01/ LPI-AL-MUHAJIRIN/SK/2005

T E N T A N G
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-MUHAJIRIN
Bismillahirrahmanirrahiim

Yayasan Pendidikan Islam Al- Muhajirin

- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan orangtua
2. Bahwa Pendidikan yang efektif adalah Pendidikan yang sudah di tanamkan sejak dini
3. Bahwa anak usia dini perlu dibentuk dibentuk karakter, watak dan kepribadiannya dengan kelmanan dan keislaman agar menjadi generasi muslim yang tangguh.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPI Al-Muhajirin
- Memperhatikan: 1. Saran dan Pandangan pada Rapat Pengurus LPI Al-Muhajirin pada Tanggal 08 Agustus 2005
2. Animo masyarakat terhadap Raudhatul Athfal

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan pendirian Raudhatul Athfal Al-Muhajirin Desa kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Di tetapkan di Sarimekar
Pada tanggal 08 Agustus 2005



Ketua,

Yogi Kristiadi
YOGI KRISTIADI



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-11/PAUD/ 009 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD	: RA AL MUHAJIRIN
ALAMAT	: Dsn. Banjasari Ds. Sarimekar
KECAMATAN	: Jatitnunggal
KABUPATEN/KOTA	: SUMEDANG
PROVINSI	: JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA	: 012321102129

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,



Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP.195709111989031001

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada PAUD yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 28 April 2010
Kepala,

H. ILIYUSMANA
NIP. 196709111989031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;